

SKRIPSI

PERANAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS POLRES BIMA KOTA)

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERANAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS POLRES BIMA KOTA)**



Oleh:

RIZKI ARIS MUNANDAR

616110172

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Dr. Rina Rohayu, SH., MH
NIDN.0830118204

Pembimbing Kedua,

Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

Pada Rabu, 10 Februari 2021

Oleh :

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.
NIP. 195607051984032001



(.....)

Anggota I


Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.
NIDN. 0830118204



(.....)

Anggota II

Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001



(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram



Reha Aminwara, S.H., M.Si.
NIDN. 0828096301



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rizki Aris Munandar

Nim : 616110172

Tempat dan Tanggal Lahir : Soro, 12 Agustus 1998

Bahwa skripsi ini dengan judul : **PERANAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS POLRES BIMA KOTA)**

adalah benar hasil karya saya. Dan apabila skripsi ini terbukti hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 10 Februari 2021



RIZKI ARIS MUNANDAR

NIM : 616110172



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Aris Munandar
NIM : 616110172
Tempat/Tgl Lahir : soro 12 Agustus 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 082.341.081724 / rizkikuraisingb@gmail.com
Judul Penelitian : -

Peranan polisi law lintas (polantas) dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku pelanggaran law lintas dan masyarakat (studi kasus Polres Bima Kota)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 02 Maret 2021

Penulis



Rizki Aris Munandar
NIM. 616110172

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Aris Munandar
NIM : 616110172
Tempat/Tgl Lahir : 12 - Agustus 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 082341081724 / rizkikuraisin96@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peranan polisi lalu lintas (polantas) dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan masyarakat (studi kasus Polres Bima kota)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 02, Maret 2021

Penulis



Rizki Aris Munandar
NIM. 616110172

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Maka nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan”

(QS. AR Rahman : 13)

“Jika ada kata-kata yang melukai hati, Menunduklah dan biarkan ia melewati, Jangan dimasukan dalam hati agar hatimu tidak lelah”


(Ali bin Abi Thalib)

“Nilai seseorang harus di lihat melalui apa yang bisa dia berikan dan bukan pada apa yang bisa dia terima”

(Albert Einstein)

“Jangan pernah menunda-nunda tugasmu, ingatlah di rumah, orang tuamu menunggu kesuksesan mu”

(Penyusun)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayahku tersayang Kuraisin H. Abakar dan Mamaku tersayang Nur Walidah. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanannya selama ini. Semoga ananda dapat membalas budi jasa yang telah kalian berikan. Selain itu, karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kelima saudaraku tercinta Dwiki Darmawan, Didin Andika Hendrawan, Dodi Ardiyansyah Harianto, Raditya Maulana Herdiyansyah dan Doni Adryan terimakasih atas canda tawa dan dukungannya selama ini.
2. Keluarga Besar BOGODA terimakasih atas dukungannya.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amalan yang tidak pernah terputus.
4. Sahabatku Apriyanto, dan Kawan-kawan yang setia jadi sahabat ku dari dulu sampai sekarang terimakasih atas dukungan kalian selama ini. Suka duka kita akan menjadi kenangan bagi anak cucu kita kelak.
5. Yang di takdirkan sebagai Ma'mumku kelak, seseorang yang di takdirkan bersama-sama meraih surga-Nya.
6. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR


Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU PELANGGRAN LALU LINTAS DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS POLRES BIMA KOTA)”** Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, Beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Di mulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini oleh penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara., SH, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Dr. Rina Rohayu., SH., MH. selaku Pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
4. Bapak Fahrurrozi SH., MH. selaku Pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Nasri SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun.
6. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Angkatan 2016 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.



Mataram, 10 Februari 2021

Penyusun

RIZKI ARIS MUNANDAR
NIM : 616110172

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh negara yang sudah berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Satlantas Polres Bima Kota yang di pimpin oleh Kasatlantas Polres Bima Kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada kapolres dan bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas di lingkungan Polres Bima Kota.

Masalah yang sering muncul pada pelanggaran lalu lintas adalah tidak adanya ketaatan dari pelaku pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi dan masih banyak yang tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan raya.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran akan hukum pelanggaran lalu lintas oleh pelaku dan masyarakat di wilayah hukum polres bima kota.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Empiris. Jenis penelitian berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang digunakan yaitu Undang-Undang yang relevan. Sedangkan jenis data skundernya dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, Jurnal, Internet.


Kata Kunci : *Kepolisian Republik Indonesia, Lalu Lintas, Masyarakat.*

ABSTRACT

A traffic violation is a situation where the rules and implementation are mismatched. The rule is the law enacted by the State, which is legally valid in the Republic of Indonesia, namely Law No. 22 of the Year 2009 on Road and Transport. SATLANTAS POLRES SATLANTAS POLRES Bima Kota, headed by the Head of Traffic Police of the Bima City Police, is responsible for carrying out the Chief of Police's duties and is responsible for providing technical guidance for carrying out traffic functions within the Bima City Police Headquarters.

The problem that often arises in traffic violations is the absence of obedience from the perpetrators of traffic violations that drivers usually carry out. Many still do not use helmets when driving on the road. This research was conducted to analyze the police's role in increasing awareness of the law on traffic violations by perpetrators and the community in the jurisdiction of the Bima Kota Police Precinct. This type of research in writing this thesis is an empirical research method. This type of research is based on library research. The data sources used are the relevant laws. In comparison, the type of secondary data in this research is documents, book sources, journals, and the Internet.

Keywords: Indonesian Police, Traffic, Society.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	12
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia.....	12
2. Tugas Kepolisian Republik Indonesia.....	13
3. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	16


4. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum.....	22
1. Pengertian Kesadaran Hukum	22
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	25
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum.....	26
D. Pengertian Lalu Lintas.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Metode Pendekatan.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik dan Pengumpulan Data	37
E. Analisa Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Bima Kota.....	38
B. Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bima Kota.....	44
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polantas Untuk Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bima.....	47
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59

B. Saran.....	60
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Penetapan Judul Skripsi.....	68
2. Kartu Pembimbingan Penulisan Proposal/Skripsi.....	69
3. Mohon Ijin Penelitian.....	70
4. Surat Rujukan Hasil Penelitian.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab secara langsung di bawah presiden. Kepolisian Republik Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk membina dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, serta menegakkan keadilan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga masyarakat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Polisi Lalu Lintas merupakan unsur pelaksanaan yang bertugas menyelenggarakan tugas sebagai Kepolisian yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor. Keberadaan Polisi Lalu Lintas merupakan pengawas jalannya arus lalu lintas yang di mana akan mempermudah segala urusan lalu lintas serta menjadi pihak penegak hukum. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruangan lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, dan menjaga agar sistem transportasi di jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Transportasi di mana yang menyangkut pergerakan orang atau barang pada dasarnya sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia sudah mengenal teknologi, meskipun pergerakan atau perpindahan itu sendiri dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi di jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalisir kesia-siaan.³

Dalam kondisi tersebut profesionalitas anggota kepolisian harus lebih ditingkatkan demi menjaga masyarakat sebagai mana tugas-tugas dari kepolisian yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian juga harus mengerti dan tidak keluar dari tugas pokoknya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kemampuan, keterampilan dan pendidikan yang memadai oleh anggota polisi yang harus dijalankan dalam kerangka fungsi dan tugas pokoknya sesuai dengan Undang-Undanganya.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ Andrew R, *Penegak Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, hal. 27.

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan akibatnya tidak sedikit kecelakaan yang terjadi, pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah ketidak patuhannya dalam menaati tata tertib lalu lintas yang ada. Persoalan ini sering pula dikaitkan dengan lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kecelakaan. Kecelakaan paling banyak dialami oleh pengendara roda dua, sudah tidak lazim lagi dijumpai pada kota besar maupun kota kecil. Bukan hanya pengendara roda dua yang menerobos lampu merah, pengendara roda empat juga melakukan hal yang sama seperti pengendara roda dua lainnya, sungguh itu sangat disayangkan terjadi karena mereka bukan hanya membahayakan dirinya namun dapat membahayakan orang lain.

Kasus di atas merupakan salah satu kasus pelanggaran lalu lintas dari sekian banyaknya pelanggaran yang pernah dilakukan oleh masyarakat selaku pengguna jalan dan adapun beberapa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang berhati-hati, kerusakan kendaraan di tengah jalan, kondisi jalan yang kurang baik, serta kelalaian pengemudi yang sedang berkendara. Hal itu demikian dapat menurunkan tingkat keamanan lalu lintas dan dapat merugikan lebih banyak lagi masyarakat, sehingga ini tidak bisa dibiarkan begitu saja secara terus menerus meningkat, maka dari itu perlunya tindakan dalam menangani

masalah ini dan yang berwenang dalam hal ini tak lain adalah Kepolisian Lalu Lintas (Polantas).⁴

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat disetiap harinya. Polisi lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara sederhana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas, Prasarana Lalu Lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.

Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa dipungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat diseluruh wilayah Indonesia seperti kecelakaan yang mengakibatkan cedera dan bahkan berujung dengan kematian. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, antara lain adalah faktor dari pengendara itu sendiri, faktor pengendara lain, faktor rusaknya sarana dan prasarana lalu lintas. Faktor yang disebabkan oleh pengendara itu sendiri biasanya terjadi karena perilaku pengendara yang buruk dan tidak disiplin. Ruas jalan yang sempit dan dipadati masyarakat serta kendaraan sering kali menjadi situasi yang memicu besarnya potensi kecelakaan di ruangan lalu

⁴ Data dari Kantor Polisi Resor Bima Kota yang disampaikan oleh bapak Suhadak selaku anggota Satlantas Polres Bima Kota.

lintas dikarenakan ketidaksabaran pengendara yang saling mendahului satu sama lain agar supaya mereka dengan cepat sampai pada tempat tujuan masing-masing.

Hal lainnya yang menjadikan faktor penyebab kecelakaan akibat perilaku diri sendiri juga karena adanya pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikarenakan dengan faktor usia dari pengendara yang masih berada di bawah umur atau yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun ke bawah. Pengendara yang berusia 17 (Tujuh belas) tahun ke bawah biasanya mengendarai kendaraan di jalan tanpa memperhatikan lalu lintas dan keselamatan orang lain selaku pengguna jalan, sehingga pengendara yang berusia di bawah umur dan tidak memiliki surat-surat berkendara yang sah berupa SIM perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berwajib dengan dasar Hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) b dan Pasal 15 ayat (2) c, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Pasal 216. SIM adalah bukti registrasi dan indentifikasi yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat yang merupakan bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mengemudi dan memahami peraturan lalu lintas di jalan raya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah

⁵ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda. Di dasari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta kebijakan dari pimpinan hankam dari Polri, maka tugas polisi lalu lintas yaitu: “Melaksanakan tugas pokok Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan serta pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan atau ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum”.

Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan lagi potensi serta kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalannya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Dalam Transportasi jalan diselenggarakan untuk tujuan mewujudkan di mana lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, dan nyaman serta efisien, mampu untuk memadukan alat-alat transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan di Indonesia, untuk menunjang pemerataan, pergerakan serta penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang sangat terjangkau oleh daya beli masyarakat di wilayah tersebut.⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), didefinisikan sebagai gerak pindah kendaraan atau orang di ruangan lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksudkan dengan ruangan lalu lintas jalan yaitu: “Prasarana yang di mana diperuntukkan bagi

⁶ Kansil C.S.T., *Disipli Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 15.

gerak pindah suatu kendaraan, orang atau barang yang berupa jalanan dan fasilitas pendukungnya”.⁷

Salah Satu dari permasalahan yang selalu dihadapi pada kota besar adalah masalah lalu lintasnya. Hal ini terbukti karena semakin maraknya pelanggaran lalu lintas yang banyak menyebabkan kemacetan dan bahkan kecelakaan lalu lintas. Maka dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Dengan cepat berkembangnya ilmu pengetahuan serta juga teknologi, suatu akuntabilitas, serta otonomi suatu daerah, upaya pembaharuan hukum dan pementapan peranan suatu badan penegakkan hukum negara yang terarah dan juga dibutuhkannya untuk bisa mendukung pembangunan nasional, serta kesadaran akan hukum khususnya dalam bidang transportasi yang sudah cukup berkembang dalam lingkungan warga masyarakat Indonesia.

Pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib berlalu lintas yang dilakukan para pengguna kendaraan bermotor yang pada akhirnya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang kemungkinan berujung pada kematian bagi masyarakat pengguna jalan sekitarnya. Dari sini diperlukannya sanksi administratif guna memberikan efek jera atau tidak akan pernah melakukannya lagi bagi si pelanggar tersebut. Pada dasarnya, penegakkan hukum khususnya kepolisian dibidang lalu lintas mempunyai suatu tugas dan juga peranan yang sangat penting dalam hal sebagai pencegahan dan

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 2 dan butir 11, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

penanggulangan kecelakaan atau pelanggaran disetiap peristiwa atau kejadian di jalan raya, termasuk pelanggaran peraturan berlalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Kepolisian lalu lintas (Polantas) harus bertindak tegas dan menjunjung tinggi dari peran yang telah diberikan di dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebagaimana yang sudah tercantum dalam tugas-tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Tugas Pokok Polisi adalah : *Pertama*, Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat; *Kedua*, Menegakkan hukum tanpa memandang status sosial; dan *Ketiga*. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat disetiap wilayah yang dijaga.

Pelanggaran-Pelanggaran lalu lintas yang sudah terjadi bermacam-macam, contohnya pengendara sepeda motor yang tidak mau menggunakan helm sebagai alat keselamatan dan tidak memasang kaca spion saat berkendara, pengendara mobil dan juga pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah tanpa mengetahui sanksi pidananya, pengendara yang selalu melanggar rambu-rambu lalu lintas contohnya seperti rambu larangan untuk berputar balik pada jalan persimpangan lampu merah, dan juga adanya pengendara motor yang sedang berkendara melawan arus lalu lintas yang hanya mementingkan diri sendiri. Kurangnya akan pengawasan dari

pihak kepolisian adalah salah satu faktor dari pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.

Untuk menegakkan dan mencapai suatu kepastian hukum maka peranan dari aparatur-aparatur pemerintahan terutama instalasi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya masalah pelanggaran peraturan berlalu lintas, perlu ditingkatkan lagi pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil yang optimal dan juga dengan tingkat yang maksimal.⁸

Di sinilah dibutuhkannya peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari uraian di atas penyusun tertarik pada judul **“Peranan Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dan Masyarakat (Studi Kasus Polres Bima Kota)** dengan hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana dalam rangka memberikan pemahaman mengenai bagaimanakah Peranan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku pelanggaran Lalu Lintas dan masyarakat di wilayah hukum Polres Bima Kota.

⁸ Ilham Gunawan, *Penegakan Hukum dan Peranan Hukum*, Angkasa, Bandung, 2006, hal.18

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan dari Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran akan hukum terhadap pelaku yang melanggar peraturan Lalu Lintas dan juga masyarakat yang sering melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di wilayah hukum Polres Bima Kota?
2. Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Polres Bima Kota dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam menanggapi penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dan mobil tanpa memikirkan konsekuensi atau sanksi yang akan diterima di wilayah hukum Polres Bima Kota?
3. Bagaimana penerapan hukum berlalu lintas jika terjadi suatu pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan dari Kepolisian Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap para pelaku pelanggaran Lalu Lintas dan masyarakat yang sering melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di wilayah hukum Polres Bima Kota.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Kepolisian Lalu Lintas Polres Bima Kota dalam penegakan hukum terhadap

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Bima Kota.

- c. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Polres Bima kota dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam menangani penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Bima kota.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Peranan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku pelanggaran Lalu Lintas dan masyarakat di wilayah hukum Polres Bima Kota.


- b. Manfaat secara praktis

Kegunaan secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan dan dapat bermanfaat kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya.

- c. Manfaat secara akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan bermanfaat sebagai salah satu tambahan

literatur di dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia*. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah.⁹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum (menangkap masyarakat yang telah melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁰

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “Kepolisian adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian mempunyai moto dalam bahasa Sanskerta “*Rastra*

⁹ Sadjijono dan Bagus Tuguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Presindo, Surabaya, 2017, hal.14

¹⁰ Sadjijono dan Bagus Tuguh, *Loc, cit.*

Sewakotama” yang artinya Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa. Polisi sendiri mengembang tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia terbentuk tanggal 1 Juli pada tahun 1946 sekitar 74 tahun yang lalu. Kepolisian Negara Republik Indonesia terbagi dua bagian besar yaitu:

- a. Polisi Berseragam (*Uniform Police*)
- b. Polisi tidak berseragam (*Ununiform Police*)

Dengan Keppres Nomor 290/1964 yang berisikan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut:¹¹

- 1) Alat negara penegak hukum
- 2) Koordinator Polsus
- 3) Ikut serta dalam pertahanan
- 4) Pembinaan Kamtibmas
- 5) Kekaryaannya
- 6) Sebagai alat revolusi

2. Tugas Kepolisian Republik Indonesia

- a. Tugas Pokok Kepolisian

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/KepolisianNegaraRepublikIndonesia>. Di akses pada tanggal 2 Agustus 2020 pukul 14:22 wita

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab atas terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana dilansir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada suatu kepastian dan rasa jaminan dari segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma hukum.¹²

Dengan demikian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Polri berusaha menjaga serta memelihara akan kondisi masyarakat supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan tugas Polri dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patrol terhadap kegiatan

¹² Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta, 1997, hal. 22

masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; maka Polri dianggap wajib melakukan patroli untuk menanggulangi atau menindak para pelaku pelanggaran peraturan berlalu lintas.¹³

b. Tugas Pembinaan

Selain tugas-tugas pokok Kepolisian di atas, dalam penyelenggaraan Kepolisian masih memiliki bagian tugas yang disebut tugas pembinaan, yakni tugas-tugas dalam rangka memberikan bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan Undang-Undang diberikan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat alat kepolisian khusus.

Secara umum tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan

¹³ Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di dasari dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang ada serta kebijakan dari pimpinan hankam Polri, maka tugas polisi lalu lintas yaitu: “Melaksanakan tugas pokok Polri dibidang lalu lintas yang meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan serta pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan atau ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum”.

Untuk mendukung tugas umum di atas polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

B. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

negeri. Fungsi dari kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai Penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kerja yaitu sebagai berikut :

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat;
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat;
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi;¹⁴

¹⁴ H. Sadjjono, *Ibid*, hal. 17

C. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Dalam konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang artinya suatu wewenang yang bersumber dari suatu peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi negara-negara hukum yang menganut “*Civil Law System*” (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap adanya penyelenggara pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Wewenang kepolisian di samping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang Kepolisian dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu : *Pertama*, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; *Kedua*, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; *Ketiga*, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; *Keempat*, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam rangka suatu wewenang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan-kegiatan instansi, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Berkaitan dengan wewenang khusus Kepolisian, antara lain meliputi, *Pertama*: Kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 2), dan *Kedua*: Wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Sedangkan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan perundang-undangan lainnya antara lain :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahkan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberi izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Negara Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termaksud dalam lingkup kepolisian.

Wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang proses Pidana, antara lain meliputi :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat terjadinya suatu perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak Pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia harus berperan dan ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, dan partisipasi.¹⁵

Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam artian adalah sistem kode etik yang isinya patokan perilaku pada kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan yang di mana dimiliki oleh pribadi atau sekelompok.¹⁶

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen, *Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 885

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 25

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dirincikan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdiri dari :

- a. Melaksanakan suatu pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap semua kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.
- c. Membina warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan juga peraturan perundang-undangan.
- d. Turut dan ikut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknik terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas-tugas dari kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta dan benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan serta pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani segala kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Republik Indonesia

D. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto pengertian dari kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁸

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mempunyai pendapat tentang kesadaran hukum. Menurutnya kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.¹⁹

Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum yaitu kesadaran hukum adalah suatu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Edisi Pertama, Jakarta, 1982, hal. 182

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 3

²⁰ *Ibid*, hal. 2

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi dengan tahap demi tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pengetahuan hukum
- b. Tahap pemahaman hukum
- c. Tahap sikap hukum
- d. Tahap pola perilaku hukum

Dalam hal tentang kesadaran hukum akan selalu ada kaitannya dengan masyarakat sebagai objek individualisme dan juga anggota masyarakat. Dari perilaku yang dipunyai oleh setiap kelompok atau individualisme, maka mereka bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kesadaran hukum dapat berarti keinsyafan terhadap keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat di sekitarnya.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap sanksi yang diatur dalam Undang-Undang.

Persoalan tentang kesadaran akan hukum ini pada awalnya muncul berhubungan dengan usaha untuk mencari dasar dari sahnya suatu peraturan-peraturan hukum sebagai faktor dari berbagai masalah yang muncul dalam rangka menerapkan suatu ketentuan hukum.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Terbentuknya akan kesadaran hukum, masyarakat sebagai pengguna jalan pada khususnya dan umumnya kesadaran pengendara dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh faktor kelalaian pengendara. Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa untuk mengetahui tinggi dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat ada 4 (empat) penanda yang dijadikan sebagai studi banding, yaitu:

- a. Pengetahuan akan peraturan hukum;
- b. Pemahaman tentang isi dari peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan hukum;
- d. Pola perilaku hukum;

E. Tinjauan Umum dari Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum dapat dibidang sebagai usaha di mana melakukan tugas hukum sebagaimana semestinya, menjaga pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi

pelanggaran maka ada usaha yang lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.²¹

Penegakkan hukum yaitu kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sudah mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan masalah utama penegakkan hukum pada hukum yang sesungguhnya terdapat pada aspek-aspek yang memungkinkan terpengaruhi diantaranya.²³

a. Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi dari keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasar merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

²¹ Sudarto, *Kapital Selekt Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2006, hal. 112

²² Yunasari Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 224

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal 8

b. Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakkan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakkan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakkan hukum, sebab penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakkan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan penegakkan hukum yang baik.

e. Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat. Dalam penegakkan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.²⁴

F. Pengertian Lalu Lintas

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 2, dan butir 11 serta butir 20 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai pergerakan orang dan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah “Prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah suatu kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”. Pemerintahan memiliki maksud untuk merealisasikan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, selamat, aman, lancar, cepat, tertib dan teratur, yang efisien, melalui kemenajemenan lalu lintas dan juga rekayasa lalu lintas. Sepeda motor adalah suatu kendaraan yang beroda 2 (dua) dengan atau

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 8-12

tanpa rumah-rumahan dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah.

Di dalam Bagian kedua ruang lingkup Lalu Lintas paragraf ke 1 (Satu) Kelas Jalan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ruang Lalu Lintas Kelas Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas-kelas berdasarkan:

1. Fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penetapan kelas-kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
- b. Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
- d. Pemerintah kota, untuk jalan kota.

Pada paragraf ke 2 (Dua) Penggunaan dan Perlengkapan Jalan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan dan perlengkapan jalan:

- 1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.

- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilo meter per-jam dalam kondisi arus bebas.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁵

Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan yaitu :

- 1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan lain fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- 2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum mengoperasikan Jalan.
- 3) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

²⁵ Redaksi Nuansa Aulia, *Lalu Lintas Angkutan Jalan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hal. 21

- 4) Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- 5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindak lanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan yaitu :

- 1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 2) Penyelenggara Jalan melaksanakan kegiatannya yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ Redaksi Nuansa Auliah, *Lalu Lintas Angkutan Jalan*, CV. Nuansa Auliah, Bandung, 2009, hal. 22

Di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan :

- 1) Penyelenggara Jalan wajib sesegera mungkin dan patut untuk memperbaiki Jalan-Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.

Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan :

- 1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a) Rambu Lalu Lintas;
 - b) Marka Jalan;
 - c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d) Alat penerangan Jalan;
 - e) Alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan;
 - f) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h) Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁷

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan:

1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh :

- a) Pemerintah untuk jalan nasional;
- b) Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c) Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten dan kota serta jalan desa; atau
- d) Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan karena ada banyaknya faktor-faktor yang tidak sengaja terjadi. Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu pelanggaran lalu lintas sering terjadi apabila suatu faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi, hal ini berarti bahwa suatu pelanggaran lalu lintas memang sulit

²⁷ Redaksi Nuansa Aulia, *Lalu Lintas Angkutan Jalan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hal. 23-24

untuk diketahui oleh pihak porlantas secara pasti kapan dan di mana akan terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas.²⁸

Berdasarkan terjadinya suatu pelanggaran dapat dikaji walaupun pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat diketahui, namun setidaknya dapat dipelajari atau dikaji secara mendetail kasus-kasus pelanggaran yang terjadi diidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, pola pelanggaran, waktu serta tempat yang rawan terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas.



²⁸ Wawancara dengan Bapak Suhadak S.H, selaku Anggota Satlantas Polres Bima Kota, pada hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang di mana menggunakan fakta-fakta Empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Metode Pendekatan

Metode-metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Suatu pendekatan yang dilakukan dengancara menelaah semua Undang-Undang Lalu Lintas dan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadikan fokus pengamatan dalam suatu penelitian. Pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep

hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya.²⁹

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan atau menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan menjadi kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan berupa hasil dari wawancara (*Interview*) dengan responden yang turun langsung dan hasil penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara terarah yakni pihak-pihak terkait dengan masalah/kasus. Dalam hal ini aparat kepolisian lalu lintas selaku penindak pelanggaran lalu lintas. Ada juga data yang diperoleh melalui sumber kedua, yaitu masyarakat yang sebelumnya pernah

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hal.74

melakukan pelanggaran lalu lintas beserta keterangan-keterangan dari yang bersangkutan.

b. Data Skunder

Data-data yang dihimpun dan dikaji serta menelaah sumber-sumber tertentu seperti dokumen, literatur bacaan, karya tulis, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penyusun dalam bentuk perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku yang sangat membantu penyusun menyelesaikan penelitian ini, dengan cara Kepustakaan (*Library Research*).

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh yaitu dari kantor Polres Bima Kota dan juga Peraturan Perundang-Udangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁰
- b. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.³¹
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³²

³⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³¹ Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

³² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³³

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) atau tanya jawab secara langsung atau bertatap muka (*Face to Face*) antara peneliti dengan responden atau narasumber terkait dengan permasalahan yang di teliti oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi bagaimana Peranan Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dan Masyarakat. Sedangkan tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara yang terarah.

E. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji data pustaka dan data lapangan dalam bentuk pernyataan atau kata-kata dengan teliti dan sistematis, dengan menggunakan metode deduktif, di mana dengan cara ini akan dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

³³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan